



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 344 / II.02 / HK / 2008

TENTANG

### **PENETAPAN HADIAH PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TERAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang

- a bahwa dalam rangka meningkatkan minat penelitian bagi siswa SMA, Masyarakat Umum dan Peneliti di Provinsi Lampung serta mendorong, meningkatkan penelitian di bidang Teknologi Terapan perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, dan memberikan hadiah dalam bentuk insentif pembinaan kepada para pemenang;
- b bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang perlu menetapkan hadiah bagi Pemenang Lomba Teknologi Terapan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;.
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan hadiah berupa insentif bantuan pembinaan penelitian bagi para pemenang Lomba Teknologi Terapan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 kepada masing-masing Juara I, II dan III dan IV untuk kategori SMA, Umum dan Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balitbangda Provinsi Lampung pada kegiatan Lomba Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan di Provinsi Lampung, Kode Rekening 5.2.2.03.15.

**KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 27-5-2008

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan :

- 1.Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2.Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3.Kepala Balitbangda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4.Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5.Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/344/II.02/HK/2008  
 TANGGAL : 27-5-2008

**PENETAPAN HADIAH INSENTIF BANTUAN PEMBINAAN PENELITIAN  
 PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TERAPAN  
 PROVINSI LAMPUNG  
 TAHUN 2008**

<i>No.</i>	<i>KATEGORI</i>	<i>JUARA</i>	<i>BESARNYA INSENTIF /HADIAH (Rp)</i>	<i>Pph Psl 21 / 15 % (Rp)</i>	<i>Jumlah diterima</i>	<i>Keterangan</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	SMA	I	8.000.000	1.200.000,-	6.800.000,-	
		II	6.000.000	900.000,-	5.100.000,-	
		III	4.000.000	600.000,-	3.400.000,-	
		IV	3.000.000	450.000,-	2.550.000,-	
2.	Peneliti	I	10.000.000	1.500.000,-	8.500.000,-	
		II	8.000.000	1.200.000,-	6.800.000,-	
		III	7.000.000	1.050.000,-	5.950.000,-	
		IV	4.000.000	600.000,-	3.400.000,-	
3.	Umum	I	10.000.000	1.500.000,-	8.500.000,-	
		II	8.000.000	1.200.000,-	6.800.000,-	
		III	7.000.000	1.050.000,-	5.950.000,-	
		IV	4.000.000	600.000,-	3.400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
 SJACHROEDIN Z.P.